



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 170/Pid.B/2012/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PONI Bin SUKRI** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bangsri, Desa Ngetep, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD Kelas V ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 21 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **PONI Bin SUKRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa.

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa PONI Bin SUKRI pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk tahun 2012, bertempat di Tikungan jalan Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang dengan sengaja tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan yang menimbulkan luka berat, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula sedang duduk-duduk di perempatan di desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri melihat Sdri. Sunarti (kakak ipar terdakwa) berboncengan dengan suaminya yang bernama Sdr. Suparni, melintas didepan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil parang yang disimpan dikamarnya dan pergi ke tikungan Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri menunggu kakak iparnya lewat sambil mencari daun untuk pakan ternaknya, sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat Sdri Sunarti dan Sdr. Suparni lewat terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah Sdr. Suparni dan Sdri. Sunarti sebanyak 1 (satu) kali dan melemparkan parangnya ke arah Sdr. Suparni, yang mengenai kaki Sdr. Suparni.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Poni Bin Sukri, tersebut Sdr. Suparni Bin Sdri. Sunarti mengalami luka-luka yang dideritanya, sesuai Surat Visum Et Repertum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/174/VSN/2011/tanggal 16 Januari 2012 atas nama Sdr. Suparni, yang diperiksa oleh Dr. Yahya Mulyana dari Puskesmas Ngadi UPTD Puskesmas Mojo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : didapatkan luka lecet di dada kanan, betis kaki kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Surat Visum Et Repertum No. : 440/174/VSN/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Sdri. Narti, yang diperiksa oleh Dr. Yahya Mulyana dari Puskesmas Ngadi UPTD Puskesmas Mojo dengankesimpulan hasil pemeriksaannya : Didapatkan bekas jahitan dipunggung kanan diduga akibat persentuhan benda tajam ;

- Bahwa terdakwa Poni Bin Sukri menebaskan parang kepada Sdr. Sunarti dan Sdr. Suparni, karena istrinya yang sedang bekerja di luar negeri menilpon terdakwa sambil marah-marah dan bilang jikalau terdakwa dirumah sering membawa perempuan lain dan dikatakan sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga istrinya yang berada di malaysia marah-marah pada terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP .

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa PONI Bin SUKRI pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk tahun2012, bertempat di Tikungan jalan Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang dengan sengaja tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula sedang dudu-duduk di perempatan di desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri melihat Sdri. Sunarti (kakak ipar terdakwa) berboncengan dengan suaminya yang bernama Sdr. Suparni, melintas didepan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah mengambil parang yang disimpan dikamarnya dan pergi ke tikungan Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kakak iparnya lewat sambil mencari daun untuk pakan ternaknya, sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat Sdri Sunarti dan Sdr. Suparni lewat terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah Sdr. Suparni dan Sdri. Sunarti sebanyak 1 (satu) kali dan melemparkan parangnya ke arah Sdr. Suparni, yang mengenai kaki Sdr. Suparni.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Poni Bin Sukri, tersebut Sdr. Suparni Bin Sdri. Sunarti mengalami luka-luka yang dideritanya, sesuai Surat Visum Et Repertum No. 440/174/VSN/2011/tanggal 16 Januari 2012 atas nama Sdr. Suparni, yang diperiksa oleh Dr. Yahya Mulyana dari Puskesmas Ngadi UPTD Puskesmas Mojo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : didapatkan luka lecet di dada kanan, betis kaki kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Surat Visum Et Repertum No. : 440/174/VSN/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Sdri. Narti, yang diperiksa oleh Dr. Yahya Mulyana dari Puskesmas Ngadi UPTD Puskesmas Mojo dengankesimpulan hasil pemeriksaannya : Didapatkan bekas jahitan dipunggung kanan diduga akibat persentuhan benda tajam ;

- Bahwa terdakwa Poni Bin Sukri menebaskan parang kepada Sdr. Sunarti dan Sdr. Suparni, karena istrinya yang sedang bekerja di luar negeri menilpon terdakwa sambil marah-marah dan bilang jikalau terdakwa dirumah sering membawa perempuan lain dan dikatakan sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga istrinya yang berada di malaysia marah-marah pada terdakwa ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penutut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : 1. **SUPARNI Bin (Alm) KASMIDI** 2. **SUNARTI Binti YATIMIN** 3. **SUPRIYO Bin SAKIM** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUPARNI Bin (Alm) KASMIDI ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 19.15 wib bertempat di tikungan jalan desa tepatnya Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada saat itu saksi Suparni sedang membonceng istri saksi yang bernama SUNARTI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan saat saksi dengan istri saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah bertempat di jalan desa tepatnya Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang berjalan dipinggir jalan sambil memanggul pakan ternak berupa dedaunan dan perkiraan saksi ia mungkin barusan dari tegal/sawah dan saksi tetap melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saat kendaraan sepeda yang saksi kendarai bersama istri saksi tepat berada di tikungan dan mau menyalip orang tidak dikenal tersebut tahu-tahu orang tersebut langsung membacok saksi dan kemudian membacok istri saksi sendiri sambil ia berteriak (bhs. Jawa “ bongko”);
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menjadi ketakutan dan kemudian kendaraan yang ditumpangi bersama istri saksi langsung saksi tancap gas sambil saksi berteriak minta tolong namun masyarakat tidak ada yang ke luar ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung menuju ke rumah paman dari istri saksi yang bernama SUPRIYO untuk minta bantuan dan beberapa saat kemudian orang-orang berdatangan ;
- Bahwa istri saksi diantar ke bidan untuk berobat kemudian beberapa hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Mojo ;
- Bahwa siapa yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang ;
- Bahwa ciri-ciri parang berwarna hitam dengan panjang kira-kira 30 cm terbuat dari besi;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya ada saat saksi sedang membonceng istri saksi dengan mengendarai sepeda motor dari arah Barat ke Timur selanjutnya saat melewati terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipeganginya dan dibacokkan ke bagian lengan dan dada kemudian terdakwa mengayunkan parang ke arah punggung istri saksi hingga dia menjerit lalu terdakwa melemparkan parang dan mengenai kaki saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka gores dibagian lengan, dada sebelah kanan dan kaki kiri sedangkan istri saya luka robek selebar 15 cm dibagian punggung belakang sebelah kanan ;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - Bahwa saksi kena sabetan satu kali kena lemparan parang satu kali sedangkan istri saksi kena sabetan parang satu kali ;
 - Bahwa kondisi saksi dan istri saksi setelah dianiaya tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari karena badan masih terasa sakit/jarem ;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut ;
 - Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

2. Saksi SUNARTI Binti YATIMIN ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 19.15 wib bertempat di tikungan jalan desa tepatnya Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada saat itu saksi Suparni sedang membonceng saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan saat saksi dengan suami saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah bertempat di jalan desa tepatnya Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri saksi mengetahui ada orang berjalan dipinggir jalan sambil memanggul pakan ternak berupa dedaunan dan perkiraan saksi ia mungkin barusan dari tegal/sawah dan saksi tetap melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saat kendaraan sepeda yang saksi kendarai bersama suami saksi tepat berada di tikungan dan mau menyalip orang tidak dikenal tersebut tahu-tahu orang tersebut langsung membacok suami saksi dan kemudian membacok saksi sambil berteriak (bhs. Jawa “ bongko”) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi menjadi ketakutan dan kemudian kendaraan yang ditumpangi bersama suami saksi langsung di tancap gas sambil saksi berteriak minta tolong namun masyarakat tidak ada yang ke luar ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung menuju ke rumah paman dari saksi yang bernama SUPRIYO untuk minta bantuan dan beberapa saat kemudian orang-orang berdatangan ;
- Bahwa saksi diantar ke bidan untuk untuk berobat kemudian beberapa hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Mojo ;
- Bahwa siapa yang melakukan penganiayaan saksi tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang ;
- Bahwa ciri-ciri parang berwarna hitam dengan panjang kira-kira 30 cm terbuat dari besi;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya ada saat saksi sedang membonceng istri saksi dengan mengendarai sepeda motor dari arah Barat ke Timur selanjutnya saat melewati terdakwa kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipeganginya dan dibacokkan ke bagian lengan dan dada suami saksi kemudian terdakwa mengayunkan parang ke arah punggung saksi hingga saksi menjerit lalu terdakwa melemparkan parang dan mengenai kaki saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut suami saksi menderita luka gores dibagian lengan, dada sebelah kanan dan kaki kiri sedangkan saksi luka robek selebar 15 cm dibagian punggung belakang sebelah kanan ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa suami saksi kena sabetan satu kali kena lemparan parang satu kali sedangkan istri saksi kena sabetan parang satu kali ;
- Bahwa kondisi suami saksi dan istri saksi setelah dianiaya tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari karena badan masih terasa sakit/jarem ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak ada permasalahan dengan orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

3. Saksi TEGUH PRASETYO Bin TUMIJAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 19.30 wib bertempat di Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sewaktu saksi duduk dirumah saksi didatangi keponakan saksi yang bernama SUNARTI dengan suaminya yang bernama SUPARNI yang menceritakan bahwa mereka telah dibacok orang yang tak dikenal lalu saksi menolong mereka dengan mengobati lukanya karena luka di SUNARTI parah maka dibawa ke bidan desa untuk diobati selang beberapa hari kemudian saksi didatangi petugas Polsek Mojo untuk di mintai keterangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembacokan pada saksi SUNARTI dan saksi SUPARNI awalnya saksi tidak tahu, namun setelah pelaku tertangkap ternyata pelakunya adalah keponakan saksi yang bernama PONI ;
- Bahwa alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi SUPARNI luka gores dibagian lengan, dada sebelah kanan dan kaki kiri sedangkan SUNARTI luka robek selebar 15 cm dibagian punggung belakang sebelah kanan ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak tahu ;
- Bahwa kondisi korban setelah dianiaya tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari karena badan masih terasa sakit/jarem ;
- Bahwa alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi SUPARNI luka gores dibagian lengan, dada sebelah kanan dan kaki kiri sedangkan saksi SUNARTI luka robek selebar 15 cm dibagian punggung belakang sebelah kanan ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak tahu ;
- Bahwa kondisi korban setelah dianiaya tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari karena badan masih terasa sakit/jarem ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa PONI Bin SUKRI sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 20.00 wib bertempat di tikungan jalan desa masuk Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini sewaktu terdakwa sedang duduk/cangkruk diperempatan Desa Ngadi kec. Mojo Kab. Kediri bersama dengan teman-teman terdakwa melihat saksi SUNARTI sedang melintas dan berboncengan dengan suaminya yang bernama SUPARNI ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa langsung pulang untuk mengambil parang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke tikungan dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri menunggu/menyanggong sambil menunggu kemudian terdakwa mencari pakan ternak ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa mengetahui saksi NARTI bersama suaminya lewat kemudian sambil membawa pakan ternak terdakwa langsung menebaskan parang yang terdakwa bawa ke arah saksi SUPARNI dan NARTI selanjutnya terdakwa melemparkan parang dan mengenai saksi SUPARNI kemudian mereka tancap gas karena tidak bisa mengejar terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki selang beberapa hari kemudian terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa ingin melampiaskan kemarahannya kepada saksi SUNARTI karena saksi sering memberi informasi kepada istri terdakwa yang saat ini kerja di Malaysia kalau terdakwa sering membawa perempuan lain ke rumah dan terdakwa dikatakan sudah menikah dengan perempuan lain sehingga terdakwa sering bertengkar dengan istrinya melalui HP ;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah sebuah parang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa berjalan dari arah Barat ke Timur dan berada di Selatan jalan/kanan dengan tangan kiri memegang pakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak/rambanan terdakwa taruh didepan muka (menutupi wajah) sedangkan tangan kanan memegang parang kemudian saksi NARTI dan suaminya (SUPARNI) lewat dengan mengendarai sepeda motor berjalan dari arah Barat ke Timur dan saat berada dibelakang dan akan melintasi terdakwa (berada disebelah kiri terdakwa) terdakwa langsung memutar badan ke arah kiri sambil langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada SUPARNI setelah itu terdakwa langsung membalikkan badan ke arah kanan dengan tangan masih memegang parang lalu mengayunkan parang ke arah punggung dari saksi SUNARTI mengetahui kedua orang tersebut tetap berjalan dengan mengendarai sepeda motor parang yang terdakwa pegang terdakwa lempar ke arah depan dan mengenai kaki dari saksi SUPARNI ;

- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban kira-kira 1 (satu) meter ;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang ke tubuh saksi SUPARNI 1 (satu) kali mengenai dada, ke arah SUNARTI 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan dan parang terdakwa lempar mengenai kaki kiri saksi SUPARNI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa cuaca pada waktu kejadian gerimis, sepi dan gelap ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan dililit kain kaos warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 20.00 wib bertempat di tikungan jalan desa masuk Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri ;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa sedang duduk/cangkruk diperempatan Desa Ngadi kec. Mojo Kab. Kediri bersama dengan teman-temannya melihat saksi SUNARTI sedang melintas dan berboncengan dengan suaminya yang bernama SUPARNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengetahui hal tersebut terdakwa langsung pulang untuk mengambil parang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke tikungan dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab. Kediri menunggu/menyanggong sambil menunggu kemudian terdakwa mencari pakan ternak ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa mengetahui saksi NARTI bersama suaminya lewat kemudian sambil membawa pakan ternak terdakwa langsung menebaskan parang yang terdakwa bawa ke arah saksi SUPARNI dan NARTI selanjutnya terdakwa melemparkan parang dan mengenai saksi SUPARNI ;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa ingin melampiaskan kemarahannya kepada saksi SUNARTI karena saksi sering memberi informasi kepada istri terdakwa yang saat ini kerja di Malaysia kalau terdakwa sering membawa perempuan lain ke rumah dan terdakwa dikatakan sudah menikah dengan perempuan lain sehingga terdakwa sering bertengkar dengan istrinya melalui HP ;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan adalah sebuah parang ;
- Bahwa benar terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa benar caranya terdakwa melakukan penganiayaan terdakwa berjalan dari arah Barat ke Timur dan berada di Selatan jalan/kanan dengan tangan kiri memegang pakan ternak/rambanan terdakwa taruh didepan muka (menutupi wajah) sedangkan tangan kanan memegang parang kemudian saksi NARTI dan suaminya (SUPARNI) lewat dengan mengendarai sepeda motor berjalan dari arah Barat ke Timur dan saat berada dibelakang dan akan melintasi terdakwa (berada disebelah kiri terdakwa) terdakwa langsung memutar badan ke arah kiri sambil langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegangi dengan menggunakan tangan kanan ke arah dada SUPARNI setelah itu terdakwa langsung membalikkan badan ke arah kanan dengan tangan masih memegang parang lalu mengayunkan parang ke arah punggung dari saksi SUNARTI mengetahui kedua orang tersebut tetap berjalan dengan mengendarai sepeda motor parang yang terdakwa pegang terdakwa lempar ke arah depan dan mengenai kaki dari saksi SUPARNI ;
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dengan korban kira-kira 1 (satu) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengayunkan parang ke tubuh saksi SUPARNI 1 (satu) kali mengenai dada, ke arah SUNARTI 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan dan parang terdakwa lempar mengenai kaki kiri saksi SUPARNI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar cuaca pada waktu kejadian gerimis, sepi dan gelap ;
- Bahwa benar kondisi saksi SUPARNI dan saksi SUNARTI setelah dianiaya tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari karena badan terasa sakit/jarem ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Pasal : 351 (2) KUHP ATAU Kedua : Pasal : 351 (1) KUHP yang disusun secara alternatif karena dakwaan disusun secara alternatif maka Mejlis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang mendekati kebenaran dan akan dibuktikan lebih dahulu yaitu dakwaan Kedua : Pasal : 351 (1) KUHP :

yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan orang lain luka ;

Ad. 1 Barang siapa ;

- Bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana . Pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa PONI Bin SUKRI. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi adalah benar terdakwa **PONI Bin SUKRI**, sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya dalam keadaan sehat dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan oleh karena itu unsur ini telah terbukti ;
- Dengan demikian unsur “ barang siapa “ telah terbukti ;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama menurut keterangan para saksi –saksi, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2012 sekira jam 20.00 wib bertempat di tikungan jalan desa masuk Dusun Wadang Desa Ngetrep Kec. Mojo Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan parang ke tubuh saksi SUPARNI 1 (satu) kali mengenai dada, ke arah SUNARTI 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan dan parang terdakwa lempar mengenai kaki kiri saksi SUPARNI sebanyak 1 (satu) kali ;

- Dengan demikian unsur “ dengan sengaja melakukan penganiayaan “ telah terbukti ;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain luka ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Poni Bin Sukri, tersebut Sdr. Suparni Bin Sdri. Sunarti mengalami luka-luka yang dideritanya, sesuai Surat Visum Et Repertum No. 440/174/VSN/2011/tanggal 16 Januari 2012 atas nama Sdr. Suparni, yang diperiksa oleh Dr. Yahya Mulyana dari Puskesmas Ngadi UPTD Puskesmas Mojo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : didapatkan luka lecet di dada kanan, betis kaki kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam dan Surat Visum Et Repertum No. : 440/174/VSN/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Sdri. Narti, yang diperiksa oleh Dr. Yahya Mulyana dari Puskesmas Ngadi UPTD Puskesmas Mojo dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : Didapatkan bekas jahitan dipunggung kanan diduga akibat persentuhan benda tajam ;
- Bahwa benar kondisi saksi SUPARNI dan saksi SUNARTI setelah dianiaya tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari karena badan terasa sakit/jarem ;

Dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain luka“ telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar agar terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **PONI Bin SUKRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penganiayaan”**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **SELASA, tanggal : 12 Juni 2012**, oleh kami, **BASUKI WIYONO, SH.MH.** sebagai hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR KILAT DAYA,SH.MH dan AA GEDE AGUNG PARNATA,SH.CN** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **SUTJIPTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua,

YUNIZAR KILAT DAYA,SH.MH.

BASUKI WIYONO, SH.MH.

Hakim anggota II

AA GEDE AGUNG PARNATA,SH.CN.

Panitera Pengganti

JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH